



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIYADI alias ALI bin YANSAH;**
2. Tempat lahir : Dahai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT 016 Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur/Desa
Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I. Advokat, berkantor di OBH Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 007 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan tanggal 24 Oktober 2024 nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALIYADI Als ALI Bin YANSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALIYADI Als ALI Bin YANSAH** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam berat dan ukuran atau seberat bruto 15,28 gram netto 13,66 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) paket atau seberat bruto 15,01 gram pada hari Rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER)
 - 2) 1 (satu) Buah Botol Berbentuk Bulat Merk “GATSBY POMADE” Warna Hitam
 - 3) 1 (satu) Buah Dompot Merk “HLEATHER” Warna Coklat
 - 4) 1 (satu) Buah Handphone Merk “VIVO Y15s” Warna Biru Dengan No IMEI : 863276066807472 Dan No HP : 082350017061

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk "HONDA SCOOPY" Warna Hitam Dengan No Rangka : MH1JM011XNK632381 Dan No Mesin : JM01E1631067 beserta kuncinya.

6) Uang Tunai Sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ALIYADI Als ALI bin YANSAH** pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah di Jl Padat Karya Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan Maret tahun 2024 Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. AJE (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual habis terakhir kali Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WITA kepada Sdr. ROMI (DPO) dengan cara Sdr. ROMI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan shabu, kemudian Terdakwa berkata **"kerumah aja tapi jangan lama, soalnya aku mau jalan"** tidak lama kemudian Sdr. ROMI sampai di rumah Terdakwa di Desa songka RT.004 kemudian Sdr. ROMI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dan shabu kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROMI langsung meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Rumah orangtua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa di Jl Padat Karya Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa ditelpon oleh Sdr.AJE (DPO) yang mengaku tinggal di Penajam Paser Utara dan bertanya kepada Terdakwa "*punyamu masih ada enggak (sabhu)?*" dan Terdakwa menjawab "*enggak ada habis*" dan Sdr.AJE berkata "*oke nanti ku info lagi*". Selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Sdr.AJE kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "*punyamu sudah kutaruh kubungkus kotak rokok malboro mentol di jalan lurus*", kemudian Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan Sepeda Motor Merk "HONDA SCOOPY" warna hitam ke jalan lurus di Desa Batu Kajang dan mengambil kotak rokok malboro didekat semak – semak tersebut dan Terdakwa bawa ke sebuah pondok di kebun milik warga dan membuka kotak tersebut dimana didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus shabu dan Terdakwa timbang dengan timbangan yang sudah Terdakwa simpan di pondok tersebut dengan hasil berat total sekira 15 (lima belas) gram. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit ke dalam 1 (satu) buah plastic klip untuk Terdakwa gunakan lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus shabu tersebut didalam botol bekas minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam dan Terdakwa sembungikan di kolong pondok sedangkan 1 (satu) pakeet yang Terdakwa sisihkan sebelumnya Terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut sampai habis, hingga pada sekira Pukul 16.00 WITA Terdakwa berangkat ke BRILINK dekat jembatan besi Desa Batu Kajang menggunakan sepeda Scoopy warna hitam lalu menyetor tunai ke rekening An. HAJRI sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran awal sabhu dari total yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke pondok untuk mengambil sabhu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa ke sebuah rumah di Desa Songka RT.004 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Sesampainya disana Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabhu dan memecah shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dan Terdakwa simpan bersama dengan 2 (dua) bungkus sabhu sisanya di dalam botol bekas minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam dan Terdakwa simpan di dekat pohon kelapa di samping rumah lalu Terdakwa pergi ke Jalan Padat Karya Desa Batu Kajang dan 1 (satu) buah Timbangan tersebut Terdakwa bungkus

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam dan Terdakwa simpan dipinggir jalan dekat rumah Jalan Padat Karya.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa menuju ke Rumah di Desa Songka RT.004 Kec Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan mengambil botol tersebut dan membawanya didalam kantong celana Terdakwa hingga pada sekira pukul 05.00 WITA pada saat Terdakwa akan pergi kerumah orang tua Terdakwa, Terdakwa didatangi anggota kepolisian kemudian Terdakwa kaget dan langsung membuang botol bekas GATSBY POMADE tersebut ke Teras Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi M. TAUFIQ Bin GUNAWAN dan dalam Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk GATSBY POMADE warna hitam yang berisi sabhu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang Terdakwa buang didepan teras rumah, 1 (satu) buah handphone VIVO ,1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa hasil penjualan sabhu pengambilan sebelumnya dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk "HONDA SCOOPY" Warna Hitam kemudian Terdakwa bersama – sama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06709/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 20208/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 158/10966.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, dan berat bersih 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALIYADI Als ALI bin YANSAH** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah di Desa Songka RT.004 Kec Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WITA pada saat Terdakwa ALIYADI Als ALI bin YANSAH berada di sebuah rumah di Desa Songka RT.004 Kec Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi anggota kepolisian kemudian Terdakwa kaget dan langsung membuang botol bekas **GATSBY POMADE** ke Teras Rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi M. TAUFIQ Bin GUNAWAN dan dalam Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk **GATSBY POMADE** warna hitam yang berisi sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang Terdakwa buang di depan teras rumah, 1 (satu) buah handphone VIVO , 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisa hasil penjualan sabu pengambilan sebelumnya dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk “HONDA SCOOPY” Warna Hitam kemudian Terdakwa bersama – sama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06709/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 20208/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 158/10966.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, dan berat bersih 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya dengan disaksikan Sdr. M. TAUFIQ Bin GUNAWAN;
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan atas laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 05.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan warga setempat Sdr. M. Taufiq bin Gunawan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "gatsby pomade" warna hitam yang sempat dibuang oleh Terdakwa di teras depan rumah dan setelah dibuka botol tersebut, ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "Vivo Y15s" warna biru dengan no IMEI: 863276066807472 dan nomor HP: 082350017061 di kantong depan sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merek "hleather" warna coklat yang di dalamnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diakui Terdakwa adalah sisa uang penjualan sabu-sabu dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda Scoopy" warna hitam dengan nomor rangka MHIJM011XNK632381 dan nomor mesin : JM011631067 kemudian barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang barang yang berkaitan lainnya dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanya maksud Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip berbagai macam ukuran dan berat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AJE yang saat ini sedang menjadi DPO, dengan cara yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA ditelepon oleh Sdr. AJE dan bertanya "PUNYAMU MASIH ADA ENGGAK (SABU-SABU)? " dan dijawab oleh Terdakwa "ENGGAK ADA HABIS" dan Sdr. AJE berkata lagi "OKE NANTI KU INFO LAGI" kemudian telepon dimatikan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. AJE dan menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut sudah dijejek terbungkus kotak rokok Marlboro Mentol di jalan lurus Kecamatan Batu Sopang selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke sebuah pondok kebun di Desa Batu Kajang;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa setelah sampai di sebuah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok di Desa Batu Kajang Terdakwa membuka bungkus kotak rokok Marlboro Menthol dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya kurang lebih 15 (lima belas) gram kemudian sempat disimpan di pondok tersebut di dalam botol bekas minyak rambut merek Gatsby Pomade warna hitam kemudian sekitar pukul 23.00 WITA sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah di Desa Songka RT 004 selanjutnya dari 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dan total jumlah keseluruhan menjadi 8 (delapan) bungkus yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. M. TAUFIQ Bin GUNAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya dengan disaksikan Sdr. M. TAUFIQ Bin GUNAWAN;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WITA di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan atas laporan tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 05.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan warga setempat Sdr. M. Taufiq bin Gunawan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "gatsby pomade" warna hitam yang sempat dibuang oleh Terdakwa di teras depan rumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dibuka botol tersebut, ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "Vivo Y15s" warna biru dengan no IMEI: 863276066807472 dan nomor HP: 082350017061 di kantong depan sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merek "hleather" warna coklat yang di dalamnya ditemukan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diakui Terdakwa adalah sisa uang penjualan sabu-sabu dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda Scoopy" warna hitam dengan nomor rangka MHIJM011XNK632381 dan nomor mesin : JM011631067 kemudian barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui milik Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang barang yang berkaitan lainnya dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanya maksud Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening sebanyak 8 (delapan) paket plastik klip berbagai macam ukuran dan berat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AJE yang saat ini sedang menjadi DPO, dengan cara yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA ditelepon oleh Sdr. AJE dan bertanya "PUNYAMU MASIH ADA ENGGAK (SABU-SABU)? " dan dijawab oleh Terdakwa "ENGGAK ADA HABIS" dan Sdr. A.JE berkata lagi "OKE NANTI KU INFO LAGI" kemudian telepon dimatikan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. AJE dan menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut sudah dijejek terbungkus kotak rokok Marlboro Mentol di jalan lurus Kecamatan Batu Sopang selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke sebuah pondok kebun di Desa Batu Kajang;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa setelah sampai di sebuah pondok di Desa Batu Kajang Terdakwa membuka bungkus kotak rokok Marlboro Menthol dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya kurang lebih 15 (lima belas) gram kemudian sempat disimpan di pondok tersebut di dalam botol bekas minyak rambut merek Gatsby Pomade warna hitam kemudian sekitar pukul 23.00 WITA sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah di Desa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songka RT 004 selanjutnya dari 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dan total jumlah keseluruhan menjadi 8 (delapan) bungkus yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. M. TAUFIQ Bin GUNAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mau pergi ke tempat Orang tua kandung Terdakwa di Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah orang tua kandung Terdakwa di Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Aje yang mengaku tinggal di Penajam Paser Utara, pada saat itu Sdr. Aje bertanya kepada Terdakwa "PUNYAMU MASIH ADA ENGGAK (SABU-SABU)?" dan Terdakwa jawab "ENGGAK ADA HABIS" dan Sdr. Aje berkata lagi " OKE NANTI KU INFO LAGI" kemudian telepon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saat Terdakwa masih berada di rumah orang tua kandung Terdakwa di Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Aje "PUNYAMU SUDAH KUTARUH, KUBUNGKUS KOTAK ROKOK MALBORO MENTOL DI JALAN LURUS" dan telepon dimatikan oleh Sdr. Aje;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sesampainya di jalan lurus Desa Batu Kajang Terdakwa ambil kotak rokok Marlboro Mentol yang ditaruh di dekat semak-semak;
- Bahwa setelah mengambil kotak rokok tersebut Terdakwa pergi ke pondok kebun milik warga yang terletak di Desa Batu Kajang, kemudian Terdakwa keluarkan isi kotak rokok Marlboro Mentol dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan Terdakwa mengambil timbangan yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut dan Terdakwa ketahui berat sabu-sabu 3 (tiga) bungkus tersebut seberat 15 (lima belas) gram;

- Bahwa kemudian dari 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit sabu-sabunya dan Terdakwa isi ke dalam 1 (satu) buah plastik klip untuk Terdakwa pakai di rumah kemudian 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam botol bekas minyak rambut merek GATSBY POMADE warna hitam dan Terdakwa sembunyikan di kolong pondok dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang Terdakwa sisihkan tadi Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menelepon Sdr. Aje "BARANGNYA 3 (TIGA) KANTONG YA? dijawab Sdr. AJE "IYA" dan Terdakwa jawab "HABIS INI AKU TRANSFER " dan telepon Terdakwa matikan, selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu yang Terdakwa sisihkan tadi Terdakwa konsumsi sampai habis;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke BRILink dekat jembatan besi Desa Batu Kajang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, sesampainya di BRILink Terdakwa menyetor tunai ke rekening a.n. HAJRI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk DP (uang muka) sabu-sabu dari total yang harus Terdakwa bayar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Aje dan dibalas oleh Sdr. Aje "OKE";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke pondok untuk mengambil sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam botol bekas minyak rambut merek GATSBY POMADE warna hitam dan Terdakwa bawa pulang ke rumah mertua di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus sabu-sabu Terdakwa taruh di dalam botol bekas minyak rambut merek GATSBY POMADE warna hitam Terdakwa sembunyikan di dekat pohon kelapa di samping rumah;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus kemudian 6 (enam) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam botol bekas minyak rambut merek GATSBY POMADE warna hitam dan Terdakwa taruh kembali di dekat pohon kelapa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur sambil membawa 1 (satu) buah Timbangan setelah sampai 1 (satu) buah Timbangan tersebut Terdakwa bungkus plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di pinggir jalan dekat rumah Jalan Padat Karya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 dini hari sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa pulang lagi ke rumah mertua Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil botol bekas minyak rambut merek GATSBY POMADE warna hitam berisi sabu-sabu dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa mau pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Padat Karya, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Provinsi Kalimantan Timur sambil membawa sabu-sabu, tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa reflek dan botol bekas minyak rambut merek GATSBY POMADE warna hitam berisi sabu-sabu Terdakwa lempar di teras depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang tidak Terdakwa tahu namanya, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dibawa ke Polres Paser;
- Bahwa barang Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam berat dan ukuran, 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "GATSBY POMADE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek "HLEATHER" warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y15s" warna biru dengan Nomor IMEI : 863276066807472 dan Nomor HP : 082350017061, 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nomor rangka MHIJM011XNK632381 dan nomor mesin : JM011631067, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus klip adalah untuk Terdakwa jual kembali namun belum ada yang terjual karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJE sudah sekitar 4 (empat) kali yaitu diawal tahun 2022 saat Terdakwa baru bebas, sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang kedua sekitar bulan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang ketiga sekitar bulan Maret 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 15 (lima) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. JANIAH dan motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu-sabu yang dengan cara dijejak oleh Sdr. Aje;
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 158/10966.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, dan berat bersih 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06709/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 20208/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam berat dan ukuran (*bruto* 15,28 gram atau *netto* 13,66 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) paket atau seberat bruto 15,01 gram pada hari Rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER)

2. 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "GATSBY POMADE" warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet merek "HLEATHER" warna coklat;
4. 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y15s" warna biru dengan No. IMEI : 863276066807472 dan No HP : 082350017061;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM011XNK632381 dan nomor mesin : JM01E1631067 beserta kuncinya;
6. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. AJE dan bertanya "PUNYAMU MASIH ADA ENGGAK (SABU-SABU)? " dan dijawab oleh Terdakwa "ENGGAK ADA HABIS" dan Sdr. AJE berkata lagi "OKE NANTI KU INFO LAGI" kemudian telepon dimatikan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. AJE dan menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut sudah dijejek terbungkus kotak rokok Marlboro Mentol di jalan lurus Kecamatan Batu Sopang selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke sebuah pondok kebun di Desa Batu Kajang;
- Bahwa setelah sampai di sebuah pondok di Desa Batu Kajang Terdakwa membuka bungkus kotak rokok Marlboro Menthol dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya kurang lebih 15 (lima belas) gram kemudian sempat disimpan di pondok tersebut di dalam botol bekas minyak rambut merek Gatsby Pomade warna hitam kemudian sekitar pukul 23.00 WITA sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah di Desa Songka RT 004 selanjutnya dari 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dan total jumlah keseluruhan menjadi 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai macam berat dan ukuran, 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "GATSBY POMADE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek "HLEATHER" warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y15s"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan Nomor IMEI : 863276066807472 dan Nomor HP : 082350017061, 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nomor rangka MHIJM011XNK632381 dan nomor mesin : JM011631067, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus klip adalah untuk Terdakwa jual kembali namun belum ada yang terjual karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJE sudah sekitar 4 (empat) kali yaitu diawal tahun 2022 saat Terdakwa baru bebas, sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang kedua sekitar bulan Februari tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang ketiga sekitar bulan Maret 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 15 (lima) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah membenarkan bernama Aliyadi alias Ali bin Yansah berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi VI, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan beratnya 5 (lima) gram adalah berat narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini harus memenuhi minimal jumlah berat skala 5 (lima) dalam satuan gram menurut Standar Internasional (SI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa pada pokoknya yaitu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. AJE dan bertanya "PUNYAMU MASIH ADA ENGGAK (SABU-SABU)? " dan dijawab oleh Terdakwa "ENGGAK ADA HABIS" dan Sdr. AJE berkata lagi "OKE NANTI KU INFO LAGI" kemudian telepon

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimatikan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. AJE dan menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut sudah dijejek terbungkus kotak rokok Marlboro Mentol di jalan lurus Kecamatan Batu Sopang selanjutnya sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke sebuah pondok kebun di Desa Batu Kajang;

- Bahwa setelah sampai di sebuah pondok di Desa Batu Kajang Terdakwa membuka bungkus kotak rokok Marlboro Menthol dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya kurang lebih 15 (lima belas) gram kemudian sempat disimpan di pondok tersebut di dalam botol bekas minyak rambut merek Gatsby Pomade warna hitam kemudian sekitar pukul 23.00 WITA sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah di Desa Songka RT 004 selanjutnya dari 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus dan dipecah menjadi 6 (enam) bungkus dan total jumlah keseluruhan menjadi 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam berat dan ukuran, 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "GATSBY POMADE" warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek "HLEATHER" warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y15s" warna biru dengan Nomor IMEI : 863276066807472 dan Nomor HP : 082350017061, 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nomor rangka MHIJM011XNK632381 dan nomor mesin : JM011631067, uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus klip adalah untuk Terdakwa jual kembali namun belum ada yang terjual karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJE sudah sekitar 4 (empat) kali yaitu diawal tahun 2022 saat Terdakwa baru bebas, sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang kedua sekitar bulan Februari tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang ketiga sekitar bulan Maret 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan yang terakhir yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kurang lebih 15 (lima) gram seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa keuntungan dari perbuatan Terdakwa sebelumnya berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keuntungan tersebut menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui melebihi 5 (lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 158/10966.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram, dan berat bersih 13,64 (tiga belas koma enam empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau umum dikenal sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06709/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 20208/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait pembelian narkotika golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkotika golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam berat dan ukuran (*bruto* 15,28 gram atau *netto* 13,66 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) paket atau seberat bruto 15,01 gram pada hari Rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER);
2. 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "GATSBY POMADE" warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet merek "HLEATHER" warna coklat;
4. 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y15s" warna biru dengan No. IMEI : 863276066807472 dan No HP : 082350017061;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM011XNK632381 dan nomor mesin : JM01E1631067 beserta kuncinya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana narkoba berdasarkan putusan nomor 227/Pid.Sus/2017/PN Tgt tanggal 27 September 2017;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aliyadi alias Ali bin Yansah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai macam berat dan ukuran (*bruto* 15,28 gram atau *netto* 13,66 gram) (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 7

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket atau seberat bruto 15,01 gram pada hari Rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER);

- 1 (satu) buah botol berbentuk bulat merek "GATSBY POMADE" warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merek "HLEATHER" warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek "VIVO Y15s" warna biru dengan No. IMEI : 863276066807472 dan No HP : 082350017061;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "HONDA SCOOPY" warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM011XNK632381 dan nomor mesin : JM01E1631067 beserta kuncinya;

- uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. , Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Tgt